

**PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH KARENA
WALI NIKAH NON ISLAM MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Skripsi)

Oleh

**DINA DWI AULIA
2112011326**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH KARENA WALI NIKAH NON ISLAM MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh

DINA DWI AULIA

Isbat nikah menjadi solusi hukum untuk mengesahkan perkawinan umat Islam yang belum tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun penolakan permohonan isbat nikah dapat terjadi karena perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan agama. Salah satunya disebabkan oleh ketidaktepatan dalam penunjukan wali nikah, terutama apabila wali yang ditunjuk adalah non Islam. Perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait pengaturan hukum terhadap penolakan permohonan isbat nikah karena wali nikah non Islam menurut Kompilasi Hukum Islam dan akibat hukum terhadap penolakan permohonan isbat nikah karena wali nikah non Islam menurut Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penolakan isbat nikah karena wali nikah non Islam mengindikasikan tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 KHI. Hakim hanya dapat mengabulkan permohonan isbat nikah jika perkawinan yang dimohonkan untuk diisbatkan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI. Wali nikah yang beragama non Islam menjadi penghalang keabsahan perkawinan karena tidak memenuhi Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) KHI. Akibatnya perkawinan dianggap tidak sah secara hukum agama dan hukum negara, pasangan tidak memiliki hak dan kewajiban suami istri, harta tidak diakui sebagai harta bersama dan apabila selama masa perkawinan pasangan dikaruniai anak, maka anak yang lahir dianggap anak di luar perkawinan yang sah.

Kata Kunci: Penolakan Isbat Nikah, Wali Nikah, Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

REJECTION OF ISBAT NIKAH APPLICATION DUE TO NON MUSLIM MARRIAGE GUARDIAN ACCORDING TO COMPILATION OF ISLAMIC LAW

By

DINA DWI AULIA

Isbat nikah is a legal solution to legalize unregistered Muslim marriages as regulated in Article 7 of the Compilation of Islamic Law (KHI). However, the rejection of an isbat nikah application can occur if the marriage does not fulfill religious provisions. One of them is caused by the inaccuracy in the appointment of a marriage guardian, especially if the appointed guardian is non muslim. Marriage that is not in accordance with religious provisions is considered contrary to Law Number 1 of 1974 on Marriage. The problems in this study are related to the legal regulation of the rejection of the application for isbat nikah because of a non muslim marriage guardian and the legal consequences for the rejection of the application for isbat nikah because of a non muslim marriage guardian according to the Compilation of Islamic Law.

This type of research is normative-empirical legal research with a descriptive type of research that uses the method of approaching legislation and cases. The data used are primary data obtained through interviews and secondary data collected through literature studies. Data processing by means of data checking, data reconstruction and data systematization. The data is then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the rejection of isbat nikah due to non muslim marriage guardian indicates that the conditions and pillars of marriage. This is not in accordance with the provisions of Article 4 KHI. The judge can only grant an application for isbat nikah if the marriage petitioned for isbat does not have a marriage barrier as stipulated in Article 7 paragraph (3) letter (e) KHI. Non Muslim marriage guardian is an obstacle to the validity of the marriage because it does not fulfill Article 19 and Article 20 paragraph (1) KHI. As a result, the marriage is considered invalid in religious and state law, the couple does not have the rights and obligations of husband and wife, the property is not recognized as joint property and if during the marriage the couple have children, then the children born are considered to be children outside of a legal marriage.

Keywords: Rejection of Isbat Nikah, Marriage Guardian, Compilation of Islamic Law

**PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH KARENA
WALI NIKAH NON ISLAM MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Oleh

Dina Dwi Aulia

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**Judul Skripsi : PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT
NIKAH KARENA WALI NIKAH NON
ISLAM MENURUT KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

Nama Mahasiswa : Dina Dwi Aulia

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011326

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

NIP 196008071992032001

NIP 197309291998021001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.


NIP 197404132005011001

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.



Sekretaris


Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.



Penguji Utama

Elly Nurlaili, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Pakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **30 Januari 2025**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Dwi Aulia
NPM : 2112011326
Bagian : Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penolakan Permohonan Isbat Nikah Karena Wali Nikah Non Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 30 Januari 2025

Pembuat Pernyataan,



Dina Dwi Aulia
NPM 2112011326

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dina Dwi Aulia, dilahirkan di Kota Palembang pada tanggal 8 Desember 2003. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Ansyori (Alm) dan Ibu Suryati. Penulis tumbuh dan besar di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Active Palembang yang lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SDN 228 Palembang dan lulus pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 12 Palembang dan lulus pada tahun 2018, serta menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Palembang pada tahun 2021. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2021.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif dalam mengikuti organisasi internal kampus, yaitu UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Anggota Pengurus Bidang Ekonomi dan Kreatif pada tahun 2023 dan UKM-F Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Kepala Sektor Konten Kreator Departemen Kemediain pada tahun 2023. Penulis juga berpartisipasi dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2022/2023 di Pengadilan Agama Tanjungkarang selama empat bulan.

MOTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah Ayat 6-8)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)

“Tegakkan aturan dengan penuh kebenaran,
maka keadilan tak akan pernah mengecewakan”

(Dina Dwi Aulia)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah- Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran serta rezeki sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Teiring doa, rasa syukur, kerendahan hati serta segala cinta dan kasih sayang, Aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tersayang
Bapak Ansyori (Alm) dan Ibu Suryati

Yang telah memberikan cinta, kasih sayang, ketulusan, dan keikhlasan tanpa henti dalam membesarkan serta mendidiku dari kecil hingga sekarang. Terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, doa dan dukungan yang luar biasa yang senantiasa menyertai setiap langkahku untuk mewujudkan impian dan kesuksesan. Penulis senantiasa bersyukur dan tidak akan pernah berhenti untuk membalas semua cinta dan kasih sayang yang telah diberikan. Harapannya, skripsi ini menjadi langkah awal bagi penulis dalam mewujudkan harapan, impian, dan cita-cita serta menjadi bekal berharga untuk terus berkembang, memberikan kontribusi positif, dan membawa manfaat bagi banyak orang di masa depan.

Aamiin Yaa Rabbal Alamin

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penolakan Permohonan Isbat Nikah Karena Wali Nikah Non Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mencurahkan segenap pemikirannya, memotivasi, memberikan saran, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini;

7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh perkuliahan sehingga menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengaplikasikan ilmu hukum di masa depan;
10. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk membantu dan mengurus berbagai keperluan administratif selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Keluarga Besar Kantor Pengadilan Agama Tanjungkarang yang telah memberikan pengalaman berharga serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis, menjadi bekal dalam memahami praktik hukum di lapangan dan menambah wawasan dibidang peradilan.
12. Kakakku tersayang, Satria Jaya Pratama, S.T., yang tiada henti memberikan perhatian, doa, semangat, dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
13. Keluarga besarku yang selama ini memberikan dukungan, nasihat dan motivasi kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
14. Sahabat-sahabat dan teman-teman dekatku yang selalu hadir dengan keunikan masing-masing, memberikan warna tersendiri dalam setiap momen kebersamaan, serta senantiasa saling menguatkan sepanjang perjuangan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi;
15. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas kehadiran,

dukungan dan kebersamaan untuk saling menguatkan sepanjang perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi;

16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik. Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga kebaikan kalian di balas dan diberkahi Allah Swt;

17. Almamater Tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan limpahan rahmat dan keberkahan. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Namun, dengan segala upaya yang telah dilakukan, penulis berharap semoga penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak dan berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 30 Januari 2025

Penulis,

Dina Dwi Aulia

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan	9
2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan	10
2.1.3 Tujuan Perkawinan	12
2.1.4 Rukun dan Syarat Perkawinan	13
2.1.5 Pencatatan Perkawinan	17
2.2 Tinjauan Tentang Isbat Nikah	22
2.2.1 Pengertian Isbat Nikah	22
2.2.2 Dasar Hukum Isbat Nikah	23
2.2.3 Syarat Pengajuan Isbat Nikah	24
2.2.4 Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Isbat Nikah	26

2.3 Tinjauan Tentang Wali Nikah.....	27
2.3.1 Pengertian Wali Nikah.....	27
2.3.2 Macam-Macam Wali Nikah.....	28
2.3.3 Syarat-Syarat Wali Nikah	34
2.4 Konsep Kompilasi Hukum Islam.....	35
2.4.1 Pengertian Kompilasi Hukum Islam.....	35
2.4.2 Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam.....	36
2.4.3 Tujuan Kompilasi Hukum Islam.....	38
2.5 Kerangka Pikir	39
III. METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Tipe Penelitian	41
3.3 Pendekatan Masalah.....	42
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.5 Pengumpulan Data	44
3.6 Pengelolaan Data	44
3.7 Analisis Data	45
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah Karena Wali Nikah Non Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam	46
4.2 Akibat Hukum Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah Karena Wali Nikah Non Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam	75
V. PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Melalui ikatan perkawinan, manusia dapat melanjutkan keturunan dan hidup bersama. Ikatan perkawinan menjadi unsur pokok dalam membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Perkawinan menyebabkan seorang pria dan wanita yang sebelumnya tidak memiliki ikatan hukum menjadi terhubung sebagai suami dan istri, baik secara lahir maupun batin. Ikatan perkawinan menimbulkan akibat hukum yang menetapkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sebagai pasangan suami istri.¹

Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekadar hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan juga memiliki nilai ibadah. Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Perkawinan ini sarat akan nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, serta perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan yang disyariatkannya suatu perkawinan tercapai.²

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Menurut ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang

¹Halil Khusairi, 2022, Kompleksitas Kawin Siri: Antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 21, No. 1, hlm. 167.

²Nunung Rodliyah, 2019, *Hukum Islam; Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.111.

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Mengenai hakikat keabsahan perkawinan, UU Perkawinan mengaturnya menjadi sah menurut hukum agama dan ketentuan hukum negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum agama dan ketentuan hukum negara. Ketentuan hukum agama bagi umat Islam adalah perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam. Suatu akad nikah dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya, sehingga keadaan akad nikah itu diakui oleh hukum syara'. Sedangkan ketentuan hukum negara adalah perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan secara agama dan persyaratan dalam hukum tertulis.

Mengenai keabsahan suatu perkawinan lebih dipertegas dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan KHI, yang menyatakan bahwa “perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Selanjutnya, Pasal 5 KHI menyatakan: (1) Agar menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan seperti yang disebutkan pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pencatatan perkawinan diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa pemberitahuan (untuk melangsungkan perkawinan) tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pencatatan perkawinan bertujuan

untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Pencatatan perkawinan ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat, kesucian perkawinan, dan mengantisipasi jangan sampai terjadi tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak, terutama pihak perempuan dalam kehidupan rumah tangga.³ Kebijakan pencatatan perkawinan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perkawinan, serta kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah untuk mencatatkan perkawinan wajib ditaati dan diikuti sepanjang hal ini menyangkut kepentingan rakyatnya guna mewujudkan kebaikan ataupun perlindungan terhadap rakyatnya.

Pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam ditugaskan kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi masyarakat yang beragama selain dari agama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.⁴ Apabila pasangan suami-istri dalam pelaksanaan perkawinan tidak mencatatkannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan, maka perkawinan mereka tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut undang-undang di Indonesia karena tidak mempunyai bukti otentik perkawinannya.

Realitasnya di Indonesia masih banyak perkawinan masyarakat yang beragama Islam yang tidak tercatat dan terbukukan di KUA. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka hanya memenuhi tuntutan agama tanpa memenuhi tuntutan administratif. Salah satu sebabnya adalah karena ketidaktegasan hukum pencatatan perkawinan. Akibatnya, perkawinan mereka tidak mendapatkan akta nikah, sehingga suami atau istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga

³ Yunus I. M. Umar, 2019, Kelalaian Pencatatan Nikah Pada Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Gorontalo, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 15, No. 2, hlm. 319.

⁴ Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.⁵

Permasalahan mengenai legalitas perkawinan bagi masyarakat yang melaksanakan perkawinan namun tidak tercatat. Dalam hal ini, Pemerintah memberikan jalan keluar untuk perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, yaitu berupa solusi isbat nikah. Perwujudan terdapat dalam KHI memberikan solusi dengan melahirkan isbat nikah yang merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang dibutuhkan dalam bernegara.⁶ Isbat nikah adalah tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama guna menetapkan pengesahan perkawinan yang telah dilangsungkan, belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA, yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Kedudukan Peradilan Agama merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang berperan memberikan layanan hukum kepada rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Layanan ini berkaitan dengan perkara perdata tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan kedudukan tersebut, Peradilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, tetapi juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi keberadaan Pengadilan Agama.⁷

⁵Rian M. Sirait, 2021, Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Juristic*, Vol. 1, No. 1, hlm. 2.

⁶ Nadhilah Filzah, 2021, Perlindungan dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Itsbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br), *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4, No.1, hlm. 127.

⁷ Eka Susylawati, 2018, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, Surabaya: Duta Media Publishing, hlm. 100.

Sebagai peradilan khusus dalam sistem hukum Indonesia, Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pada tingkat pertama. Kewenangan ini meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta perkara terkait wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁸ Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi Pengadilan Agama dalam menangani dan menyelesaikan berbagai perkara yang secara khusus menjadi ranah hukum Islam, salah satunya perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan adalah perkara permohonan isbat nikah.

Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA merupakan salah satu pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan isbat nikah sesuai dengan ketentuan wilayah hukum yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Hakim berperan sebagai bagian dari aparat kekuasaan kehakiman yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi peradilan secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini tugas Hakim menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan putusan Hakim harus memperhatikan tiga hal yang sangat mendasar, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Hakim dalam mengadili perkara permohonan isbat nikah harus didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan. Pembuktian merupakan tahapan terpenting dalam pemeriksaan selama persidangan. Adanya pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa perkawinan tersebut benar-benar telah dilakukan menurut syariat Islam yakni terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak terdapat halangan atau larangan perkawinan yang dilanggar yang menyebabkan perkawinan tersebut cacat baik larangan agama maupun larangan menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama tidak semuanya dikabulkan oleh Majelis Hakim, ada yang

⁸ M. Khoirur Rofiq, 2022, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, hlm. 20.

ditolak dan ada juga yang tidak dapat diterima atau dinyatakan *Niet Onvankelijke Verklaard* (N.O). Seperti halnya terdapat penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Tanjungkarang.

Perkara penolakan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Tanjungkarang, yaitu pada Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tnk. Untuk memberikan gambaran mengenai permohonan tersebut, penulis akan menuliskan kronologi singkat mengenai penetapan tersebut. Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tnk. Berdasarkan dalil permohonan, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 05 Maret 2023 dihadapan Penghulu KUA Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung, dengan pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan. Namun pelaksanaan perkawinan tersebut tidak tercatat dan terbukukan di KUA. Dalam perkawinan antara pemohon I dan pemohon II yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta mas kawin berupa Perhiasan Emas seberat 4 Gram dibayar Tunai. Pada saat akad nikah para pemohon, Ayah Kandung dari Pemohon II yang saat menjadi wali nikah beragama Hindu.⁹

Keputusan Hakim dalam penetapan permohonan isbat nikah tersebut, dinyatakan bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2023, tidak dapat diisbatkan karena wali nikah dari pemohon II (Ayah Kandung) saat menjadi wali nikah beragama non Islam. Berdasarkan isi penetapannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang menjatuhkan penetapan akhir berupa menolak permohonan para pemohon.

Terkait permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis perkara penolakan isbat nikah karena wali nikah beragama non Islam dalam penetapan tersebut. Mengkaji pengaturan hukum terkait penolakan isbat nikah dan akibat

⁹ Salinan Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tnk.

hukum yang timbul dari penolakan permohonan isbat nikah menurut Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memaparkan permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penolakan Permohonan Isbat Nikah Karena Wali Nikah Non Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penolakan permohonan isbat nikah karena wali nikah non Islam menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penolakan permohonan isbat nikah karena wali nikah non Islam menurut Kompilasi Hukum Islam?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum perdata, khususnya yang berkenaan dengan hukum keluarga Islam. Sedangkan, ruang lingkup objek kajian dari penelitian ini adalah mengkaji Penetapan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 33/Pdt.P/2024/Pa.Tnk terkait identifikasi pengaturan hukum yang berlaku sehubungan dengan penolakan permohonan isbat nikah karena wali nikah non Islam dan akibat hukum yang timbul dari penolakan permohonan isbat nikah tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum penolakan permohonan isbat nikah karena wali nikah non Islam menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap penolakan permohonan isbat nikah karena wali nikah non Islam menurut Kompilasi Hukum Islam.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum keperdataan, khususnya dalam lingkup hukum Islam terkait isbat nikah. Selain itu, dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana ketentuan mengenai wali nikah beragama non Islam dapat mempengaruhi keputusan Hakim dalam proses isbat nikah serta akibat hukum yang ditimbulkan karena wali nikah tidak memenuhi ketentuan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap peraturan dan persepsi hukum terkait penyelesaian isbat nikah sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum dalam perkawinan.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan dijadikan rujukan dalam menghadapi permasalahan terkait isbat nikah pada saat beracara di Pengadilan Agama dan memahami bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara.

c. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya terkait isbat nikah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah perjanjian suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan bersama antara sesama manusia yang berlainan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga. Dalam hukum perkawinan Islam, terdapat unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian yang meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan, dan kebenaran.¹⁰

Menurut syara' nikah adalah akad yang sangat kuat/*mitsaqan ghalidlan* antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi syarat serta rukun perkawinan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum syari'at Islam.¹¹

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) UU Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata “nikah” atau “tazwij” dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Selanjutnya pengertian perkawinan

¹⁰ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, 2022, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, hlm. 1.

¹¹ Nunung Rodliyah, *Op.Cit*, hlm. 105.

menurut Pasal 2 KHI, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan harus dibuat dengan perjanjian atau ikatan hukum di antara para pihak dan harus dihadiri dua orang saksi laki-laki. Perkawinan menurut Islam adalah akad suci yang kuat dan teguh antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama membentuk keluarga yang kekal, beradab, penuh kasih sayang, damai, bahagia, dan abadi.¹²

2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia, disamping menggunakan dasar hukum perkawinan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, juga digunakan dasar hukum yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang menyatakan bahwa:

Pasal 2: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.

¹² Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Op. Cit*, hlm. 3.

Pada dasarnya agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah. Sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan berikut ini :¹³

1. Wajib, pernikahan bisa menjadi wajib apabila seseorang memiliki kemampuan untuk membina rumah tangga dan sulit menahan diri dari hal-hal yang dapat membawanya pada perbuatan zina. Orang tersebut wajib menikah karena dikhawatirkan, jika tidak menikah, ia mungkin terjerumus dalam perbuatan zina yang dilarang dalam Islam.
2. Sunnah, pernikahan dianggap sunnah apabila seseorang memiliki kesiapan dan kemampuan untuk membangun rumah tangga, tetapi ia mampu menahan diri dari hal-hal yang dapat membawanya pada perbuatan zina. Dengan kata lain, hukum menikah menjadi sunnah jika tidak ada kekhawatiran bahwa ia akan terjerumus dalam zina jika tidak menikah.
3. Haram, pernikahan bisa dianggap haram apabila dilakukan oleh seseorang yang belum memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk membina kehidupan rumah tangga, sehingga dikhawatirkan akan mengabaikan istrinya. Selain itu, pernikahan dengan niat untuk menyakiti orang lain, atau untuk menghalangi seseorang menikah dengan orang lain namun kemudian tidak merawat pasangannya tersebut.
4. Makruh, pernikahan bisa dianggap makruh apabila seseorang memiliki keinginan untuk menikah namun kurang memiliki tekad kuat untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami terhadap istri, atau sebaliknya sebagai istri terhadap suami.
5. Mubah, pernikahan bersifat mubah jika seseorang menikah semata-mata untuk memenuhi hasratnya tanpa niat membina rumah tangga sesuai ajaran Islam, namun ia tidak dikhawatirkan akan mengabaikan istrinya.

¹³ Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq, 2021, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol.7, No. 02, hlm. 43-44.

2.1.3 Tujuan Perkawinan

Setiap amal perbuatan didasarkan pada niat orang yang melakukannya dan setiap orang akan menerima hasil sesuai dengan niatnya. Allah SWT menetapkan pernikahan dalam Islam dengan tujuan untuk mencapai berbagai tujuan mulia, antara lain sebagai berikut:¹⁴

1. Memelihara keturunan
Pernikahan yang sah memperjelas garis keturunan keluarga, sekaligus memberikan kedamaian bagi masyarakat, karena setiap anggota keluarga memiliki nasab yang jelas.
2. Menjaga keberlangsungan umat manusia
Melalui pernikahan, manusia dapat berkembang biak dengan melahirkan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Melindungi masyarakat dari kemerosotan moral dan perilaku menyimpang
Dengan adanya ikatan perkawinan, individu akan terhindar dari perilaku menyimpang dan kebebasan seksual yang tidak terarah. Sebaliknya, ikatan yang bertentangan dengan ajaran agama serta tidak mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya dapat mengakibatkan kerusakan dan kehancuran dalam masyarakat.
4. Membangun rasa kasih sayang dan kebersamaan
Pernikahan yang sah akan mewujudkan perasaan kasih sayang dan kebersamaan antara pasangan, menciptakan ikatan emosional yang kuat di dalam keluarga.
5. Mengembangkan perasaan kepatutan dan keibuan
Pernikahan akan menumbuhkan rasa kepatutan dan keibuan, sehingga tercipta saling bantu antara suami dan istri dalam mendidik anak demi mencapai kebahagiaan bersama.

Berdasarkan Al-Qur'an, QS. Ar-Rum ayat 21, bahwa pernikahan dilakukan untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang tenang, tentram, damai dan Sejahtera. Dalam keluarga terdapat rasa cinta dan kasih sayang

¹⁴ Oti Handayani, 2019, *Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, hlm. 60.

(*mawaddah warahmah*) yang terjalin di antara anggota keluarga: suami, istri, dan anak. Hal ini tidak lain karena manusia diberi tugas oleh Allah SWT untuk membangun peradaban, yaitu manusia diberi tugas untuk menjadi khalifah di dunia ini.

2.1.4 Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan mempunyai suatu akibat hukum dan adanya akibat hukum ini berkaitan sekali dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dengan tidak sahnya suatu perkawinan, maka akan menyebabkan akibat hukum dari perkawinan itu menjadi tidak sah pula. Agar suatu perkawinan menjadi sah tentunya pelaksanaan perkawinan tersebut harus sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan. Terkait dengan sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang merumuskan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, penentuan sah atau tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama, karena landasan hukum agama dalam pelaksanaan perkawinan merupakan aspek yang sangat penting dalam Undang-Undang Perkawinan. Jika hukum agama menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak sah, maka menurut hukum negara, perkawinan tersebut juga dianggap tidak sah.

Bagi umat Islam perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam. Suatu akad nikah dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya, sehingga keadaan akad nikah itu diakui oleh hukum syara'. Rukun akad perkawinan ada lima, yang masing-masing rukun tersebut ada syarat-syaratnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Calon suami. Adapun syarat calon suami, yaitu beragama Islam, seorang laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan, dewasa.
- b. Calon Istri. Adapun syarat calon istri, yaitu beragama Islam, Perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan, dewasa.
- c. Wali nikah. Adapun syarat wali nikah, yaitu beragama Islam, laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi nikah. Adapun syarat saksi nikah, yaitu minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, bergama Islam, dewasa.
- e. Ijab dan qabul. Adapun syarat-syaratnya, yaitu adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah, antara ijab dan qabul jelas bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah, majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau walinya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.
- f. Mahar atau mas kawin, yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat pernikahan/perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.

Syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam Bab II Pasal 6 UU Perkawinan antara lain, sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya.
- 3) Dalam hal dari salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang tua yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau garis

keturunan lulus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3), dan (4) Pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) Pasal ini.
- 6) Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berdasarkan KHI, syarat-syarat perkawinan ditentukan sebagai berikut:

1. Persetujuan calon mempelai

Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dalam KHI, syarat ini juga dituangkan dalam Pasal 16, yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Persetujuan calon mempelai penting agar masing-masing suami dan istri, memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian, tujuan perkawinan dapat tercapai. Sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai, Pegawai Pencatatan Nikah akan menanyakan kepada mereka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KHI:

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatatan Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah

- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

2. Umur calon mempelai

Pasal 7 UU Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) KHI. Hal ini sejalan dengan prinsip yang telah diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur harus dicegah.

3. Wali nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Karena keberadaan wali nikah merupakan rukun, maka harus memenuhi beberapa syarat.

4. Kehadiran saksi dalam akad nikah

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) KHI, Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Kehadiran saksi sebagai rukun nikah, memerlukan persyaratan agar nilai persaksiannya berguna bagi sahnya akad nikah. Pasal 25 KHI menyatakan bahwa “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hlm. 121.

5. Pelaksanaan akad nikah

Ketentuan mengenai pelaksanaan akad nikah telah dijelaskan dalam pasal 27, 28, dan 29 ayat (1), (2) dan (3) KHI sebagai berikut:

Pasal 27 KHI menyatakan bahwa: “Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.

Pasal 28 menyatakan: “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain”.

Pasal 29 menyatakan bahwa:

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

6. Mahar

Mahar diatur cukup detail pada KHI mulai dari pasal 30 hingga pasal 38. Mahar dijelaskan sebagai pembayaran yang wajib dibayarkan oleh calon mempelai pria kepada wanita pada saat melakukan perkawinan. Mahar harus diberikan langsung kepada mempelai wanita sebagai bentuk pemberian yang menjadi hak pribadi mempelai wanita. Walaupun mahar ini diharuskan untuk dibayar oleh calon mempelai pria, tetapi mahar ini bukanlah sebuah rukun yang ada pada hukum perkawinan. Karena pembayaran mahar yang tidak dilakukan secara detail baik itu bentuk, jumlah, atau bahkan belum terbayarkan pada saat perkawinan tidak menyebabkan batalnya sebuah perkawinan.

2.1.5 Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan sangat penting sebagai pembuktian telah diadakannya suatu perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pengungkapan mengenai pencatatan perkawinan dimaksudkan agar semua pihak dapat lebih mengerti dan menyadari betapa penting nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah perkawinan yang menjadi pilar tegaknya kehidupan rumah tangga. Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan ketentuan hukum agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum dicatatkan.

Pasal 5 KHI disebutkan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam "harus" dicatat. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 ayat 1 mengulangi pengertian pencatatan dimaksud dalam artian setiap perkawinan "harus" dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Bilamana kita membaca lebih lanjut isi kompilasi kata "harus" di sini adalah dalam makna "wajib" menurut pengertian hukum Islam. Oleh karena perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah "tidak mempunyai kekuatan Hukum". Sedangkan pasal 7 ayat (1) KHI menyebutkan perkawinan "hanya" dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.

Namun demikian, dalam pasal 7 ayat (2) KHI dan seterusnya dimungkinkan bagi mereka membuktikan perkawinannya dengan akta nikah dapat mengajukan "isbat nikah" nya ke Pengadilan Agama. Kiranya perlu dibuat istilah bahasa Indonesia untuk isbat nikah ini dan bagaimana pengertiannya. Akan tetapi, dengan penegasan ini tampak kepada kita bahwa pencatatan di sini tidak ada hubungannya dengan keabsahan perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut "tidak mempunyai kekuatan hukum" yang tentunya harus dibaca dalam hubungan dengan persoalan keperdataan bukan dalam kaitannya dengan hukum Islam.

Pencatatan nikah memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan syarat formil untuk adanya perkawinan yang sah. Syarat – syarat formil yaitu syarat utama sesuai prosedur hukum sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan, meliputi :

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahu akan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan di langsunakan. Ayat (2): pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Ayat (3): Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4: Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5: Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Sementara itu, menurut Pasal 6 mengatur bahwa ayat (1) pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan menurut Undang– Undang. Ayat (2) menetapkan bahwa selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai pencatat meneliti :

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;

- c. Izin tertulis/izin pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang – Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang – Undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;
- f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

2. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan

Pasal 8 menetapkan bahwa setelah dipenuhinya tata cara dan syarat – syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pasal 9 menetapkan bahwa pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan orangtua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

3. Pelaksanaan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing

Menurut Pasal 10 ayat (1) bahwa perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Ayat (2) tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (3) dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan yaitu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

4. Pencatat perkawinan oleh Pegawai pencatat perkawinan

Menurut Pasal 11 bahwa ayat (1) sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan – ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ayat (2) akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua orangtua saksi dan Pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Ayat (3) dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Perkawinan yang dilakukan tanpa prosedur pencatatan tidak memiliki kekuatan hukum. Bagi perkawinan yang telah dilangsungkan tetapi tidak dibuktikan dengan akta nikah, Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqih saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga perlu diperhatikan secara seimbang.

2.2 Tinjauan Tentang Isbat Nikah

2.2.1 Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu isbat dan nikah. Kata isbat adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia, yakni isbat.¹⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti isbat adalah penyungguhan, penetapan, ketetapan nikah. Isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.¹⁷

Isbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU Perkawinan pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan. Karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan (nikah sirri) sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang merujuk pada pasal 64 menyebutkan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah”.

Isbat nikah merupakan permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk menyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi perkawinan yang terjadi sebelumnya ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).¹⁸

¹⁶ Nurhidayah, 2021, Kajian Yuridis Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I.B, *Jurnal Ar-Risalah*, Vol 1, No. 1, hlm. 48.

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Official Website Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/isbat%20nikah>, diakses pada tanggal 27 Juli 2024.

¹⁸Hijawati dan Layang Sardana, 2023, Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan, *Universitas Palembang: Jurnal Solusi*, Vol. 21 No. 1, hlm. 103.

Isbat nikah ini merupakan salah satu perkara yang hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa pernikahan umat Islam yang belum tercatat. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 yang memberikan jalan keluar dengan cara mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, isbat nikah sebagai solusi hukum bagi pasangan nikah tidak tercatat dengan jalan pengesahan perkawinan (isbat nikah) di Pengadilan Agama.

2.2.2 Dasar Hukum Isbat Nikah

Kewenangan isbat nikah yang dimiliki Pengadilan Agama awalnya ditujukan untuk pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Namun kewenangan ini diperluas dengan adanya KHI. Pengaturan yang menjadi dasar hukum isbat nikah ini terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas mengenai penetapan isbat nikah merupakan wewenang dari Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan UU No. 7 tahun 1989 tentang kewenangan Lembaga Peradilan Agama di bidang perkawinan yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan, dan Pengadilan tidak boleh menolak terhadap perkara yang diajukan kepadanya meskipun belum atau tidak adanya ketentuan hukum yang jelas mengenainya.

Kewenangan Pengadilan Agama khusus dalam bidang perkawinan, lebih spesifiknya dijelaskan pada pasal 49 UU No. 7 pasal Tahun 1989 yang kini telah mengalami perubahan diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian terakhir dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang di dalamnya dibagi menjadi 22 jenis perkara, dari

jenis 22 perkara tersebut berupa perkara gugatan (*contensius*) dan juga permohonan (*Voluntair*). Dan isbat nikah sendiri termasuk golongan perkara *Voluntair* (perkara yang tidak ada lawannya) yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Dalam prakteknya Pengadilan Agama dalam hal menetapkan isbat nikah berpedoman pada KHI yang menguraikan dan juga mengatur lebih luas mengenai isbat nikah. Secara yuridis dalam pelaksanaan isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Dengan demikian, KHI dalam hal ini dijadikan sebagai sumber hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama serta menunjukkan bahwa KHI mampu memberikan kewenangan lebih dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, baik Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2.2.3 Syarat Pengajuan Isbat Nikah

Syarat mengenai isbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat isbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena isbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.¹⁹ Pengadilan Agama hanya akan mengabulkan permohonan isbat nikah perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan kepastian tidak adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.²⁰

¹⁹ Nurhidayah, *Op. Cit*, hlm. 49.

²⁰ Akma Qamariah Lubis dan Dhiauddin Tanjung, 2023, Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7, No. 2, hlm. 901.

Adapun yang menjadi syarat Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama telah dijelaskan dalam KHI, yaitu pada Pasal 7 ayat (3) ayat (4).

Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syarat isbat nikah termuat dalam pasal 7 ayat (3) KHI yakni sebagai berikut:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
- (b) Hilangnya Akta Nikah,
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Selanjutnya pada pasal 7 ayat (4) dijelaskan bahwa, “Yang berhak mengajukan permohonan Isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.” Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan Isbat nikah antara lain:

- (a) Suami atau isteri;
- (b) Anak-anak mereka;
- (c) Wali nikah; dan
- (d) Pihak-pihak yang berkepentingan

Berdasarkan ketentuan syarat-syarat isbat nikah yang termuat pada pasal 7 ayat (3) dan (4) KHI, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama, artinya permohonan isbat nikah yang diajukan melalui Pengadilan Agama, setelah melalui proses persidangan ternyata syarat-syarat sebagaimana tersebut secara yuridis telah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan penetapan nikah tersebut, namun sebaliknya bila syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi maka secara yuridis Hakim akan menolak permohonan isbat nikahnya tersebut karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, namun dapat juga terjadi sebaliknya Majelis akan mengabulkannya apabila Majelis Hakim mempunyai argumentasi logis dalam pertimbangannya seperti pertimbangan psikologis,

sosiologis, atau pertimbangan lainnya yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak ataupun bagi keluarganya.²¹

2.2.4 Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Isbat Nikah

Permohonan Isbat Nikah diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat tinggal pemohon. Tata cara permohonan terdiri dari dua tahap, yaitu :²²

1. Tahap Pendaftaran

- a. Pemohon mengajukan atau mendaftarkan permohonan secara tertulis maupun lisan kepada bagian pendaftaran perkara, yaitu Sub Kepaniteraan Permohonan.
- b. Setelah surat permohonan telah didaftarkan kemudian dicatat dalam daftar perkara permohonan dan diberi nomor urut perkara, serta diperkirakan besarnya biaya perkara yang harus dibayar pemohon.
- c. Panitera akan melakukan pemeriksaan terhadap surat permohonan, kemudian Panitera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama.
- d. Ketua Pengadilan Agama memeriksa kembali surat permohonan dan menetapkan Majelis Hakim yang akan menangani perkara tersebut.
- e. Majelis Hakim mempelajari isi surat permohonan tersebut kemudian menentukan hari sidang pertama.
- f. Panitera memanggil Pemohon secara sah dan patut untuk hadir dalam persidangan dengan diberikan surat panggilan.

2. Tahap Persidangan

- a. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon atau kuasanya hadir dalam sidang sidang pertama setelah menerima surat panggilan yang resmi.
- b. Majelis Hakim mulai memeriksa pokok masalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, seperti memeriksa rukun dan syarat perkawinan dan menanyakan alasan meminta isbat nikah. Pemohon diberi

²¹ *Ibid*, hlm. 899.

²² Diangsa Wagian, Sahrudin, Zainal Arifin Dilaga, 2021, Syarat-Syarat Pengajuan Isbat Nikah Menurut Ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 2, No 1, hlm. 209.

kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi, alat bukti surat maupun alat bukti lainnya.

- c. Setelah pemeriksaan terhadap pokok masalah telah selesai, Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk menilai apakah perkawinan pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan serta tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) KHI. Jika telah sesuai, Hakim akan mengabulkan permohonan Isbat Nikah tersebut, dengan mengeluarkan penetapan Isbat Nikah. Hasil keputusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

2.3 Tinjauan Tentang Wali Nikah

2.3.1 Pengertian Wali Nikah

Kata “wali” berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy* muannatsnya adalah *al-waliyah* dan bentuk jamaknya adalah *al-awliya'* berasal dari kata *walayali-walyan* dan *walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara seseorang. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah az-Zuhaili ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.²³

Wali nikah dalam pernikahan adalah salah satu rukun yang harus dipenuhi oleh calon pengantin wanita untuk melaksanakan pernikahan. Karena wali nikah merupakan rukun, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan KHI Pasal 19 bahwasannya “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”

Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anak adalah ayah. Hal ini

²³ Fitri Rafianti, 2023, *Buku Ajar Hukum Islam*, Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara, hlm. 94.

didasarkan karena ayah adalah orang terdekat yang selama ini mengasuh dan membiayai kehidupan anak-anaknya. Apabila tidak ada ayah, maka pewalian akan digantikan kepada keluarga dekat lainnya dari pihak ayah. Wali nikah secara umum adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pihak laki-laki pilihannya. Sementara yang disebut dengan wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan.²⁴ Wali nikah memiliki kekuatan hukum untuk menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Keberadaan wali nikah dalam perkawinan sangat penting untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Oleh karena itu, wali nikah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama dan hukum yang berlaku.

2.3.2 Macam-Macam Wali Nikah

Wali nikah menurut KHI terdiri dari dua, yaitu wali nasab, wali Hakim:

1. Wali nasab

Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan secara rinci mengenai urutan wali nasab dalam perkawinan yang dirumuskan pada Pasal 21 KHI, yaitu sebagai berikut:

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

²⁴ Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap dan Rustam Ependi, 2023, *Fiqh Munahakat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 97-98.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.

Secara singkatnya, wali nasab terbagi menjadi dua jenis yaitu wali aqrab (wali dekat) dan wali ab'ad (wali jauh). Dalam susunan tersebut, ayah berada di urutan pertama sebagai wali aqrab, sementara urutan kedua masuk dalam kategori wali ab'ad. Jika wali pada urutan pertama tidak ada, maka urutan kedua akan naik menjadi wali aqrab, diikuti oleh urutan ketiga sebagai wali ab'ad, dan seterusnya. Adapun perpindahan wali aqrab menjadi wali ab'ad diatur pada Pasal 22 KHI, yaitu apabila wali nikah yang paling berhak (wali aqrab) tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, misalnya karena mengalami keterbatasan seperti tuna wicara, tuna rungu, atau kondisi udzur, maka hak perwalian berpindah kepada wali nikah lain sesuai urutan berikutnya (wali ab'ad) dan bukan kepada wali Hakim.

Urutan wali nasab secara lebih rinci diatur pada Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan (selanjutnya disebut PMA) adalah sebagai berikut:

- a. bapak kandung;
- b. kakek, yaitu bapak dari bapak;
- c. buyut, yaitu bapak dari kakek;

- d. saudara laki-laki sebapak dan seibu;
- e. saudara laki-laki sebapak;
- f. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seibu;
- g. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak;
- h. paman, yaitu saudara laki-laki bapak sebapak dan seibu;
- i. paman sebapak, yaitu saudara laki-laki bapak sebapak;
- j. anak paman sebapak dan seibu;
- k. anak paman sebapak;
- l. cucu paman sebapak dan seibu;
- m. cucu paman sebapak;
- n. paman bapak sebapak dan seibu;
- o. paman bapak sebapak;
- p. anak paman bapak sebapak dan seibu; dan
- q. anak paman bapak sebapak.

Apabila urutan wali nikah di atas tidak ada, tidak mungkin dihadirkan, atau keberadaannya tidak diketahui, maka hak perwalian akan dialihkan kepada wali Hakim. Wali Hakim adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali. Umumnya, wali Hakim ini adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan yang juga bertindak sebagai pencatat nikah di wilayah setempat. Dengan demikian, tampak jelas bahwa semua wali nikah dalam Islam adalah laki-laki. Proses pernikahan dalam Islam sejak dahulu hingga kini sangat bergantung pada peran dan kehadiran wali nikah yang, secara keseluruhan, merupakan laki-laki.

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat biasa disebut *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* untuk menjadi hakim dan diberi kewenangan bertindak sebagai wali dalam perkawinan. Dalam prakteknya yang dimaksud wali hakim yang telah diangkat oleh pemerintah pada saat ini

adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN).²⁵ Ketentuan mengenai wali Hakim diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) KHI. Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, adhal atau karena wali nasab enggan menikahkan. Sementara itu dalam hal wali adhal atau enggan, Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam prakteknya wali Hakim yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA. Syarat wali Hakim dapat bertindak sebagai wali diatur pada Pasal 13 ayat (5) PMA No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, sebagai berikut:

- a. wali nasab tidak ada;
- b. walinya adhal;
- c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
- d. walinya tidak dapat dihadirkan/ ditemui karena dipenjar;
- e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
- f. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.²⁶

Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan. Jika wali nikah tidak diketahui keberadaannya maka berdasarkan Pasal 13 ayat (5) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari Catin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Kemudian, wali tidak dapat dihadirkan/ditemui sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dari salah seorang anggota keluarga.

Pernikahan dengan wali hakim pada dasarnya serupa dengan pernikahan yang menggunakan wali nasab, namun perbedaannya terletak pada keterlibatan kepala KUA sebagai wali nikah. Selain itu, dalam buku nikah dicantumkan keterangan

²⁵Fasihuddin Arafat, 2021, Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri, *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 02 hlm. 280.

²⁶Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

bahwa pernikahan dilakukan dengan wali hakim. Berikut langkah-langkah menikah dengan wali hakim:²⁷

- 1) Calon pengantin membuat surat pengantar nikah dari RT/RW yang diserahkan ke Kelurahan dengan melampirkan fotocopy KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Cerai hidup/ mati (apabila calon pengantin berstatus duda/janda), KTP dan KK orang tua, serta pass foto background biru. Setelah itu, pengajuan model NA (N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7) mengisi data diri yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah. Selanjutnya, surat model NA dibawa ke KUA untuk pendaftaran nikah.
- 2) Calon pengantin daftar nikah ke KUA dengan melampirkan fotocopy KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijasah, Akta Cerai hidup/ mati (bila calon berstatus duda/janda), KTP dan KK orang tua/wali, KTP saksi, pass foto ukuran 4x6 (1 lembar) dan ukuran 2x3 (4 lembar), surat imunisasi TT dan surat model NA. Selanjutnya, calon pengantin mengisi data diri sesuai berkas yang dibawa. Setelah itu, berkas-berkas dimasukkan ke dalam stopmap dengan menempel formulir daftar nikah.
- 3) Calon pengantin melakukan proses kehendak nikah dengan menyerahkan berkas persyaratan nikah ke petugas KUA. Kegiatan kehendak nikah bertujuan untuk memastikan kelengkapan data. Apabila calon pengantin berada di luar wilayah KUA Kecamatan maka hendak membuat surat rekomendasi nikah. Sebaliknya, jika calon pengantin usia kurang dari 19 tahun, maka membuat surat dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.
- 4) Calon pengantin melakukan pemeriksaan nikah dihadirkan oleh wali nasab. Saat pemeriksaan nikah, penghulu melakukan validasi data agar tidak mengalami kesalahan data. Data yang sudah dimasukkan ke dalam simkah online tidak dapat diubah, sebab data telah tersimpan di lembaran dokumen negara. Jika pemeriksaan nikah muncul persoalan wali nikah, maka pegawai KUA hendak memberi arahan kepada masyarakat sekitar.

²⁷ Seno Aris Sasmito dan Adinda Dewi Mutiara Sari, 2023, Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar), *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, Vol. 7 No. 1, hlm. 76.

Dalam kasus wali nasab yang adhal/enggan menikahkan, prosedur pernikahan berbeda dari prosedur biasa. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan:²⁸

1) Pengajuan Permohonan Ke Pengadilan Agama

Calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Agama jika wali nasab, dalam hal ini biasanya ayah, menolak untuk menikahnya. Dalam permohonan ini, pengadilan akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti serta keterangan yang diajukan untuk menilai kelayakan permohonan dalam proses persidangan. Untuk mengajukan permohonan izin menikah dengan wali hakim karena wali nasab adhal, pemohon harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Surat Permohonan wali adhol
- b. Fotokopi KTP Pemohon
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon
- d. Fotokopi Akta Kelahiran/Ijazah Pemohon
- e. Surat penolakan dari KUA setempat.

2) Pemeriksaan persidangan

Pengadilan akan memulai sidang dengan mendengarkan berbagai bukti dan kesaksian yang diajukan guna menentukan apakah wali nasab benar-benar menolak atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali. Selain itu, hakim juga akan menilai alasan yang diberikan oleh wali atas penolakannya. Jika alasan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam, maka hakim dapat menyatakan bahwa wali tersebut telah bertindak adhal atau menghalangi hak perempuan untuk menikah tanpa alasan yang dibenarkan.

3) Pembacaan hasil penetapan

Jika setelah pemeriksaan pengadilan menyatakan bahwa wali nasab memang adhal, maka hakim berwenang menunjuk wali hakim sebagai penggantinya. Wali hakim ini bertindak atas keputusan pengadilan untuk memastikan bahwa

²⁸ Mukhlisah, Abdain, Rahmawati, 2024, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Wali Adhal, *Intizar*, Vol. 30, No. 2, hlm. 106.

perempuan tetap dapat melangsungkan pernikahan tanpa terhalang oleh penolakan wali nasab. Keputusan ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap hak calon mempelai perempuan dalam menjalankan pernikahannya.

2.3.3 Syarat-Syarat Wali Nikah

Seorang wali nikah harus memiliki persyaratan tertentu demi keabsahan suatu pernikahan karena syarat ialah sesuatu yang dapat menyempurnakan sebab dan pengaruhnya dapat menghasilkan akibat. Adapun syarat-syarat untuk menjadi wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut:²⁹

1. Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali). Orang yang bertindak sebagai wali bagi orang Islam haruslah beragama Islam. Sebab orang yang bukan beragama Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam.
2. Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali). Anak-anak tidak sah menjadi wali, karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik.
3. Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali). Wali harus bertanggung jawab, karena itu seorang wali haruslah orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila atau juga orang yang berpenyakit ayan tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali. Jadi salah satu syarat menjadi wali adalah berakal dan orang gila tidak sah menjadi wali.
4. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali). Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah.
5. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali). Maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat mungkar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa adil diartikan dengan cerdas. Adapun yang dimaksud dengan cerdas disini adalah dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya.
6. Tidak sedang ihrom atau umroh.

²⁹ Theadora Rahmawati, 2021, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri*, Pamekasan: Duta Media Publishing, hlm. 66-67.

Pesyaratan wali diatur oleh KHI yaitu, pada Pasal 20 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.”

Menurut Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Berdasarkan syarat-syarat wali nikah yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi syarat menjadi wali nikah, seseorang harus beragama Islam, laki-laki, sudah baligh, berakal sehat, berpikir baik, adil, tidak sedang dalam keadaan ihram, tidak dipaksa, belum mengalami pikun atau kondisi yang menyebabkan hilangnya ingatan, dan berada dalam pengampunan.

2.4 Konsep Kompilasi Hukum Islam

2.4.1 Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah frasa yang terdiri dari tiga suku kata, yaitu kompilasi, hukum, dan Islam. Secara bahasa, kompilasi berasal dari kata latin *compiler* yang berarti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan aturan yang tersebar atau pendapat dan tulisan yang beragam. Istilah ini kemudian berkembang menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris dan *compilatie* dalam bahasa Belanda. Dengan demikian, kompilasi dapat diartikan sebagai kumpulan catatan, yang dalam konteks ini merujuk pada catatan-catatan hukum. Adapun hukum Islam merupakan istilah yang biasanya dipakai untuk menerjemahkan istilah *Islamic law* dalam bahasa Inggris, atau *al-Fiqih al-Islami* dalam bahasa Arab. Dalam istilah, fiqih populer dan seringkali dipakai dalam syarat Islam. Namun, di Indonesia istilah tersebut jarang digunakan, yang lebih sering dipakai adalah "hukum Islam" sebagai terjemahan dari *Islamic law* dalam bahasa Inggris.³⁰

³⁰ Asep Ajidin, 2022, Politik Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Sistem Hukum Nasional, *Mediation : Journal Of Law*, Vol. 1, No. 4, hlm. 47.

Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai kumpulan kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fiqh serta pandangan ulama dalam satu buku hukum yang disusun dalam bentuk dan memakai bahasa perundang-undangan, atau lebih dikenal dengan fiqh Indonesia yang disusun secara sistematis. KHI ini disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan umat Islam Indonesia, yang sudah mendapatkan persetujuan dari kalangan umat Islam khususnya dari para Ulama Indonesia untuk dijadikan sebagai pedoman sekaligus rujukan bagi para penegak hukum di lingkungan Pengadilan Agama pada setiap perkara yang diajukan, untuk diputus perkaranya berdasarkan ketentuan hukum Islam.³¹ Isi KHI terdiri atas tiga buku, setiap buku dibagi beberapa bab dan pasal. Buku I berisi Hukum Perkawinan yang terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal. Buku II berisi Hukum Kewarisan yang terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal (dari pasal 171 sampai dengan pasal 214). Buku III berisi Hukum Perwakafan yang terdiri dari 5 bab dengan 14 pasal (dari pasal 215 sampai dengan pasal 228).

2.4.2 Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

Latar belakang penyusunan KHI didasari karena adanya kebutuhan akan kejelasan hukum Islam di Indonesia. Sebelumnya, berbagai referensi hukum Islam yang berasal dari banyak kitab dengan beragam pandangan mazhab seringkali menyebabkan perbedaan dalam keputusan Hakim, bahkan dalam kasus yang serupa. Untuk menciptakan keseragaman dalam penanganan kasus-kasus di Pengadilan Agama, KHI kemudian disusun sebagai pedoman hukum yang dapat diikuti oleh para Hakim.³²

Penyusunan KHI didasari oleh konsideran keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang tertanggal 21 Maret 1985 dengan Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek

³¹ Linda Melinda dan Nurrohman, 2024, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Keluarga di Indonesia, *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.5, No. 1, hlm. 20.

³² *Ibid*, hlm. 22.

Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, yang dikenal sebagai proyek KHI. Ada dua alasan utama yang mendasari pelaksanaan proyek ini:³³

1. Berdasarkan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan, khususnya di lingkungan peradilan agama, perlu mengadakan KHI yang menjadi hukum positif di Pengadilan Agama.
2. Membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Adapun landasan atau dasar hukum keberadaan KHI di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.
Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya;
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991;
3. Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 22 Juli 1991 No.3694/EV/ HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Berdasarkan dasar hukum atau landasan kompilasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kompilasi ini mempunyai kedudukan sebagai pedoman dalam artian sebagai sesuatu petunjuk bagi para Hakim Peradilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara.

³³ Muhammad Tahmid Nur, dkk, 2020, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Pamekasan: Duta Media Publishing, hlm. 120.

2.4.3 Tujuan Kompilasi Hukum Islam

Perumusan dan penyusunan KHI bertujuan untuk mempositifkan hukum Islam di Indonesia sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para Hakim dalam melaksanakan tugasnya, memastikan adanya kesatuan dan kepastian hukum. Untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia, diperlukan hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum serta masyarakat. Dengan demikian, KHI disusun dan dibukukan secara sistematis agar memudahkan para Hakim dalam merujuk dasar hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam di Indonesia.

Sesuai dengan tema utama KHI, yaitu mempositifkan hukum Islam di Indonesia, terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju, yaitu sebagai berikut:³⁴

1. Melengkapi Pilar Peradilan Agama

Pilar kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan, yakni, adanya badan peradilan yang terorganisasi berdasarkan kekuasaan undang-undang, adanya organ pelaksana. Pilar kedua adanya organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi melaksanakan jalan pengadilan, adanya sarana hukum sebagai rujukan pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah di Peradilan Agama.

2. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum

Dengan lahirnya KHI, telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di forum Peradilan Agama, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para Hakim di seluruh nusantara.

3. Mempercepat proses *taqribi bainal ummah* (persatuan umat)


KHI diharapkan sebagai jembatan penyebrangan ke arah memperkecil pertentangan dan pembantahan khilafiyah terutama dalam bidang hukum perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan warisan.

4. Menyingkirkan Paham *Private Affairs* (urusan pribadi)

Nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap merupakan urusan pribadi dan tidak perlu campur tangan orang lain, terutama penguasa (negara).

³⁴ Armaya Azmi, dkk, 2021, *Politik Hukum Islam Pergumulan Politik dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Medan: Merdeka Kreasi, hlm. 255-256.

2.5 Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir di atas, dapat dijelaskan bahwa perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila memenuhi syarat dan perkawinan menurut ketentuan hukum agama dan dilakukan sesuai ketentuan hukum negara yang berlaku. Ketentuan hukum agama artinya memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Sedangkan ketentuan hukum negara, yaitu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada realitanya, masih banyak perkawinan yang tidak tercatat dan terbukukan di KUA. Akibatnya, perkawinan mereka tidak mendapatkan akta nikah dan tidak bisa melakukan tindakan hukum keperdataan yang berkaitan dengan rumah tangganya. Dalam hal ini, isbat nikah merupakan solusi terkait pernikahan yang belum tercatat secara sah oleh negara. Isbat nikah adalah permohonan pengesahan atas perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan

sebelumnya dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Pihak yang mengajukan isbat nikah akan mendapatkan penetapan perkawinan oleh Pengadilan Agama. Penetapan tersebut merupakan produk Pengadilan Agama dalam perkara permohonan. Pengadilan Agama akan menerima, memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah yang telah didaftarkan sesuai aturan yang berlaku. Dalam tahap persidangan, Hakim akan memutuskan apakah permohonan isbat nikah tersebut dikabulkan atau ditolak. Apabila di persidangan ditemukan fakta-fakta yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Hakim dapat menolak permohonan isbat tersebut. Berdasarkan penetapan permohonan isbat nikah yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tnk. Penulis ingin menganalisis pengaturan hukum terkait penolakan permohonan isbat nikah karena wali nikah beragama non Islam dan memahami akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya penolakan permohonan isbat nikah tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya).³⁵

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) merupakan penelitian yang mengkaji tentang implementasi ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut memiliki tujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* telah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.³⁶

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran (deskriptif) secara lengkap mengenai suatu keadaan hukum yang berlaku di tempat dan pada waktu tertentu mengenai gejala yuridis atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, Mataram: Universitas Mataram Press, hlm. 115.

³⁶ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, hlm. 44.

masyarakat. Penelitian ini akan menggambarkan dengan jelas dan sistematis mengenai pengaturan hukum terkait penolakan permohonan isbat nikah karena wali nikah beragama non islam dan akibat hukum yang ditimbulkan dari penolakan permohonan isbat nikah terhadap status perkawinan dan para pemohon menurut Kompilasi Hukum Islam.

3.3 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan penelitian guna mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai topik penelitian yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).³⁷
2. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap.³⁸ Penulis dalam menggunakan pendekatan ini mengkaji penetapan isbat nikah Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 33/Pdt.P/2024/Pa.Tnk.
3. Pendekatan fakta (*fact approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang akurat tentang kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan terkait isu hukum yang dibahas. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami secara mendalam fakta-fakta hukum yang ada, sehingga penulis dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal berupa sesuatu yang diketahui, dianggap, anggapan maupun suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah

³⁷ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, hlm. 58.

³⁸ *Ibid*, hlm. 59.

penelitian normatif-empiris, maka terdapat 2 (dua) sumber data yang diperlukan untuk penelitian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan dengan menggunakan sistem wawancara dengan objek penelitian. Objek penelitian pada penelitian ini adalah penetapan perkara nomor 33/Pdt.P/2024/Pa.Tnk. Penelitian ini menggunakan data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang dapat dipercaya dan ahli dibidang hukum islam, seperti dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang dan Pihak KUA Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumentasi, peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah, jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, serta sumber-sumber lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang berlaku bagi masyarakat. Bahan hukum primer meliputi:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 - 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan
 - 6) Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tnk
- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, buku-buku hukum, jurnal, karya ilmiah, artikel, serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.5 Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan bagi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*), yaitu sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis dan menelaah literatur-literatur hukum, dokumen dan peraturan perundang-undangan. Dokumen dalam penelitian ini berupa arsip Penetapan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tnk.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung pada lokasi penelitian yang dilakukan melalui wawancara, yaitu sebagai teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang narasumber. Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya dan konsultasi. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim yang memeriksa dan mengadili Penetapan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tnk. dan pihak KUA Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini.

3.6 Pengelolaan Data

Data yang sudah diperoleh kemudian dilakukan pengelolaan data supaya mempermudah analisis data. Pengelolaan data adalah proses mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut diolah secara runtut,

sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.⁴⁰ Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang ada dengan menelaah isi Penetapan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tnk tentang permohonan isbat nikah. Pemeriksaan data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang sudah terkumpul telah lengkap, benar dan relevan dengan masalah dalam penelitian ini.
2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, runtut, dan logis sehingga mudah dipahami.
3. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasan.

3.7 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia secara real dan mendalam. Data yang telah dihasilkan pada penelitian ini akan diuraikan kedalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan dapat ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta ilmiah yang bersifat khusus dan telah diakui kebenarannya secara ilmiah menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban dari topik permasalahan yang diteliti.

⁴⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Op. Cit.* hlm. 164

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penolakan permohonan isbat nikah disebabkan karena syarat dan rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi, yaitu wali nikah non Islam. Perkawinan yang telah dilaksanakan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan isbat nikah ditolak mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dimana isbat nikah hanya dapat dikabulkan apabila tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun masalah sebenarnya bukan terletak pada adanya halangan perkawinan antara suami dan istri, melainkan perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, yaitu ketidaktepatan dalam penunjukan wali nikah menjadi penghalang keabsahan perkawinan karena tidak sesuai ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
2. Akibat hukum penolakan permohonan isbat nikah karena wali nikah beragama non Islam menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan yang telah dilakukan dianggap haram menurut hukum agama Islam. Hubungan antara suami dan istri dalam perkawinan yang tidak sah tersebut dianggap sebagai perzinahan. Selain itu, perkawinan tersebut juga tidak diakui secara hukum negara karena tidak adanya penetapan isbat nikah dari pengadilan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang menjadi bukti otentik bahwa telah terjadi

perkawinan antara para pihak sehingga para pihak tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai suami dan istri yang seharusnya timbul dalam hubungan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Harta perkawinan yang telah didapatkan selama perkawinan juga tidak dianggap sebagai harta bersama melainkan harta kekuasaan masing-masing secara pribadi. Kemudian apabila selama perkawinan tersebut pasangan dikaruniai anak, maka anak yang lahir akan dianggap sebagai anak di luar perkawinan yang sah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana pencatatan perkawinan diharapkan secara aktif memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan administratif sebagai langkah hukum yang sah bagi perkawinan. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya pernikahan yang tidak tercatat yang dapat menimbulkan berbagai masalah hukum di kemudian hari.
2. Kepada Majelis Hakim dalam mengadili perkara isbat nikah diharapkan untuk menggali secara mendalam keberadaan rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga semua persyaratan terpenuhi baik dari segi hukum agama maupun hukum negara. Selain itu, dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara isbat nikah, Hakim harus bertindak dengan hati-hati dan teliti agar dapat menghindari adanya upaya penyelundupan hukum oleh para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amri. 2021. *Buku Ajar Hukum Pengadilan Agama*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Atmoko, Dwi dan Ahmad Baihaki. 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Azmi, Armaya, dkk. 2021. *Politik Hukum Islam Pergumulan Politik dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Medan: Merdeka Kreasi.
- Handayani, Oti. 2019. *Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan*. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Lubis, Sakban. Muhammad Yunan Harahap dan Rustam Ependi. 2023. *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Mataram Press.
- Musthafa, dkk. 2022. *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Nur, Muhammad Tahmid, dkk. 2020. *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Rafianti, Fitri. 2023. *Buku Ajar Hukum Islam*. Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara.
- Rahmawati, Theadora. 2021. *Fiqih Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Rodliyah, Nunung. 2019. *Hukum Islam; Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rofiq, M. Khoirur. 2022. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.

Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

Susylawati, Eka. 2018. *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*. Surabaya: Duta Media Publishing.

Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

JURNAL

Ajidin, Asep. 2022. *Politik Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Sistem Hukum Nasional*. *Mediation : Journal Of Law*. Vol. 1 No. 4. 45-54.

Arafat, Fashihuddin. 2021. *Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri*. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 01, No. 02. 265-292.

Arjun dan Ahmad Rozai Akbar. 2020. *Studi Komparatif Antara Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i tentang Penggunaan Kata Inkah atau Tazwij dalam Ijab dan Qabul*, *Jurnal Az-Zawajir*. Vol 3 No 2. 1-15.

Bawono, Royan. 2022. *Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia*. *Jurnal Lentera*. Vol. 4 No. 2. 67-82

Choiriyah, Ana Laela Fatikhatul dan Inayatul Anisah. 2023. *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Setelah Di Undangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*. Vol 05 No 1.19-27.

Filzah, Nadhilah. 2021. *Perlindungan Dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)*. *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.1. 122-137.

Hijawati dan Layang Sardana. 2023. *Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan*. Universitas Palembang: *Jurnal Solusi* . Vol. 21 No. 1. 102-110.

Hutasoit, Eunike Loist, dkk. 2024. *Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 dan Hukum Islam*. *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*. Vol. 16 No. 2. 420-437.

Ilham, Aldianto dan Zainal Azwar. 2022. *Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang*. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*. Vol.20, No.1. 77-96.

- Khusairi, Halil. 2022. *Kompleksitas Kawin Siri: Antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. Vol. 21 No. 1. 165-188.
- Lubis, Akma Qamariah dan Dhiauddin Tanjung. 2023. *Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP). Vol. 7 No. 2. 60-72.
- Maimun. 2022. *Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata*, Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, Vol.9. No.1.12-22.
- Marpaung, Watni. 2023. Diskurus Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Sistem Hukum Indonesia. Al-Ussrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah. Vol. 11, No. 01. 1-21.
- Melinda, Linda dan Nurrohman. 2024. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Keluarga di Indonesia*. El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.5 No. 1. 18-30.
- Mukhlisah, Abdain dan Rahmawati. 2024. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Wali Adhal. *Intizar*. Vol. 30. No. 2. 101-109.
- M. Nur, Abdullah. 2023. *Kafa'ah Dalam Pernikahan Dalam Perspektif Syekh H. Nuruzzahri Yahya*. Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah. Vol. 10, No. 2. 169-193
- Mutmainnah, Siti, Abd.Hannan, dan Moh.Andi Fauzan. 2023. *Anak Menjadi Wali Nikah Ibu Perspektif Hukum Islam*. AS-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 1. No. 1. 9-22.
- Nurhidayah. 2021. *Kajian Yuridis Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I.B*. Jurnal Ar-Risalah. Vol 1 No. 1. 46-68.
- Putra, Royyan Eka Purnama. 2022. *Pengaruh Kompilasi Hukum Islam dalam Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Surakarta*. Jolsic: Journal of Law, Society and Islamic Civillization. Vol. 10 No. 2. 140-153.
- Radindi, Nginggar Ajeng. 2023. *Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Ius Publicum. Vol. 4, No. 1. 76-88.
- Ridwan, Muannif., Sulaiman, S., dan Azed, A. B. 2021. *Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Indonesia*. Al Ahkam, Vol.17 No. 1. 39-47.
- Samsudin, Zainul Alim. 2020. *Konsep Persetujuan Wanita Dalam Pernikahan Pandangan Ibn Qayyim Al-Jawziyah dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Al Naqdu, Vol. 1, No. 1. 1-17.

- Sasmito, Seno Aris Sasmito dan Adinda Dewi Mutiara Sari. 2023. *Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar)*, IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman. Vol. 7 No. 1. 71-85.
- Simanjuntak, Risna. 2023. *Konsep Nafkah Istri Ketika Harga Kebutuhan Daruri Mahal Dalam Perspektif Hukum Islam*. JRP : Jurnal Relasi Publik. Vol. 1. No. 4. 136-158.
- Sirait, Rian M. 2021. *Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Jurnal Juristic. Vol. 1 No. 1. 1-8.
- Sjaiful, Muhammad, dkk. 2022. *Analisis Hukum Eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Waris dalam Pembagian Harta Warisan di Indonesia*. Halu Oleo Legal Search. Vol. 4, No. 1. 342-355.
- Suryantoro, Dwi Dasa dan Ainur Rofiq. 2021. *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*. Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman, Vol.7 No. 02. 38-45.
- Syam, Syafruddin. 2022. *Studi Legalitas Saksi Syahadah Al-Istifadah Dalam Pembuktian Perkara Itsbat Nikah: Pendekatan Maqashid Syari'ah (Analisis Kasus di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh)*. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan. Vol 9. No 2. 394-407.
- Umar, Yunus I. M. 2019. *Kelalaian Pencatatan Nikah Pada Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Al-Mizan. Vol. 15 No. 2. 316-341.
- Wagian, Diangsa. Sahrudin, Zainal Arifin Dilaga. 2021. *Syarat-Syarat Pengajuan Isbat Nikah Menurut Ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar*. Jurnal Risalah Kenotariatan. Vol. 2 No 1. 204-215.
- Zainuddin, Asriadi. 2022. *Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah*, Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law. Vol. 2, No. 1. 60-72.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

INTERNET

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2024. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Official Website Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/isbat%20nikah>.